

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLI TOLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLI TOLI
NOMOR 05 Tahun 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
(SIMAN) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLI TOLI
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLI TOLI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), perlu menetapkan operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;

b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2026 yaitu :
1. Nama : Ovelio Layuk
NIP : 19830417 201012 1 001
 2. Nama : Ardian
NIP : 19850306 201407 1 002
 3. Nama : Nur Isnaeni Mutmainnah
NIP : 19960513 202421 2 052
- KEDUA : Tugas Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) adalah sebagai berikut :
1. Melakukan perekaman/pemutakhiran data Barang Milik Negara (BMN);
 2. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Barang Milik Negara (BMN) dengan laporan keuangan yang disusun oleh pejabat akuntansi keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
 3. Membuat laporan wasdal (pengawasan dan pengendalian) Barang Milik Negara untuk Semester 1 dan Semester 2 serta Tahunan; dan
 4. Membuat Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) setiap tahun anggaran.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tolitoli Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlakuk untuk 12 bulan terhitung sejak Januari 2026 sampai dengan Desember 2026.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 12 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI,

ttd.

OVELIO LAYUK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR 05 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONORARIUM	WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	OVELIO LAYUK	KUASA PENGGUNA BARANG	Rp. 240.000,00	12 BULAN
2	ARDIAN	OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)	Rp. 180.000,00	12 BULAN
3	NUR ISNAENI MUTMAINNAH	OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)	Rp. 180.000,00	12 BULAN

Ditetapkan di Tolitoli

Pada tanggal 12 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

ttd.

OVELIO LAYUK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOLITOLI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

Herdyanti

